

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam melakukan pengawasan terhadap kemasan produk rokok yang tidak mencantumkan tulisan bahaya merokok dan isi kandungan pada kemasan produk, beberapa instansi berperan seperti Pemerintah karena pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan atau menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemudian Kementerian Kesehatan sebagai pembantu pemerintah dalam bidang kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat serta melakukan pencegahan dan pengendalian kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam bidang pengawasan terhadap obat dan makanan (terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan) dapat menindak pelaku usaha dengan memberlakukan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, rekomendasi penghentian sementara kegiatan dan/atau rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sanksi terhadap pelaku usaha rokok yang tidak mencantumkan tulisan bahaya merokok dan isi kandungan pada kemasan produk rokok yang tidak mengindahkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif, hal ini sejalan dengan Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengawasan Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi sebagai aturan pengawas sesuai dengan amanat Permenkes Nomor 28 tahun 2013, selain itu pelaku usaha yang tidak mengindahkan peraturan tersebut juga dapat diancam pidana sesuai dengan Pasal 204 dan Pasal 205 KUH Pidana.

## **B. Saran**

1. Pelaku usaha rokok harus tetap mengikuti regulasi terkait pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk, karena hal ini bertujuan untuk mengedukasi terhadap calon konsumen bahwa produk ini dapat mengancam kesehatan hingga menyebabkan kematian.
2. Pemerintah harus lebih meningkatkan upaya penurunan angka pengguna rokok dengan melakukan intervensi berupa kenaikan cukai tembakau, karena upaya pemerintah selama ini untuk menurunkan angka pengguna rokok belum berlaku efektif, terbukti dengan meningkatnya angka pengguna rokok

berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

3. Pihak pemerintah dan masyarakat juga seharusnya tetap bersinergi mengawasi pelaku usaha rokok yang masih belum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menindak tegas dan melaporkan pelaku usaha rokok yang tidak mentaati regulasi terkait kemasan produk.